

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bangkalan disebut juga dengan Kota Salak merupakan pintu masuknya Madura. Setelah di bangunnya Jembatan Suramadu arus lalu lintas semakin padat yang sebelumnya masyarakat yang hendak ke pulau Madura hanya bisa lewat Pelabuhan Ujung Kamal sekarang sudah punya alternatif lain, pergerakan pindah manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sering juga disebut Transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam mempermudah dan memperlancar laju sebuah perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan serta secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga masyarakat mempunyai mobilitas yang tinggi. Mobilitas yang tinggi tersebut mendorong terjadi tingginya kepadatan lalu lintas, baik barang maupun manusia di Bangkalan.

Dengan semakin banyaknya alat transportasi saat ini menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi,

terlebih bahwa yang menjadi pelaku tersebut banyak melibatkan kalangan masyarakat umum. Berlalu lintas adalah kepentingan bersama, maka semua orang harus berperilaku sedemikian rupa sehingga tidak saling menghambat dan tidak saling membahayakan.

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan tersebut baru disadari oleh orang tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Melihat perkembangan yang ada dari Pelanggaran lalu lintas tersebut, semakin banyak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa jalan raya perlunya ada kehadiran aparat kepolisian di tengah-tengah masyarakat pemakai jalan untuk menciptakan rasa aman bagi setiap pengendara yang melintas, apalagi situasi di sekitar akses Suramadu yang masih sepi dari pemukiman penduduk rawan akan tindak kejahatan seperti begal jambret dan tindak kejahatan lainnya.

Jika pada tempat-tempat tertentu dari jalan tersebut ditempatkan petugas, maka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pelanggaran lalu lintas serta mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Akan tetapi apabila penempatan petugas dilakukan secara tetap, maka pengemudi mengetahui kapan harus mematuhi peraturan dan bilamana dapat melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan menerapkan cara ini, maka ingin ditimbulkan kesan pada pengemudi bahwa di mana-mana ada petugas, sehingga akan lebih berhati-hati di dalam mengemudikan kendaraannya, walaupun petugas kadang-kadang ditempatkan di jalan raya tersebut ada kesan bahwa petugas itu selalu ada di situ.

Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam tatanan negara republik indonesia harus mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan Masyarakat bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Dalam pemberian perlindungan dan penegakkan hukum di jalan polisi memiliki satuan polisi lalu lintas yang berfungsi dan berwenang dalam hal meliputi Penjagaan, Pengaturan, Pengawalan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan rekayasa Lalu lintas, Registrasi dan Identifikasi pengemudi / Kendaraan Bermotor, Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dan Penegakan Hukum dibidang Lalu Lintas guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Polisi Lalu Lintas melakukan pengaturan di jalan bisa menghentikan pendedaran dengan isyarat tangan maupun suara peluit, bertujuan mendahulukan pengguna jalan lainnya.

Perlu di ketahui Polri mempunyai Diskresi sebagai mana berbunyi *“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”*. Jadi bila ada rambu di larang masuk atau lampu dalam kaadaan merah petugas dapat memberikan kesempatan kendaraan dari arah tersebut untuk jalan. Di Bangkalan letaknya di depan Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 1 Jalan Teuku Umar Kelurahan Kemayoran sering di jumpai pengatar siswa dan siswi dengan menggunakan sepeda motor melintas melawan arus padahal ditempat

tersebut sudah ada tanda Rambu Lalu Lintas Larangan melintas dari arah selatan ke utara. Petugas membiarkan pelanggaran tersebut terjadi, dan petugas memberikan prioritas jalan kepada pengguna jalan yang menyebrang bagi pengantar siswa dan siswi sekolah dan belum ada penindakan di tempat tersebut, sedangkan di tempat lain misalnya di jalan Soekarno Hatta tepatnya di depan Bank BNI cabang Bangkalan terdapat Rambu yang sama di larang melintas dari arah Utara ke arah Selatan. Petugas bertindak tegas memberhentikan pelanggar dan menilang. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Penulis mencoba mencari data tentang pelanggaran lalu lintas yang seolah-olah di biarkan oleh petugas dan pelanggaran lalu lintas yang sama tapi petugas memberikan surat tilang dengan melakukan wawancara lisan kepada beberapa orang yang ditemui. Sebagian dari mereka mengatakan melakukan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sepeda motor melanggar rambu Lalu Lintas. Aturan Pelanggar Rambu-rambu yang yaitu :
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau

Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiaran terjadinya perilaku menyimpang tersebut, misalnya saja masyarakat Bangkalan yang sangat heterogen menyebabkan Pelanggaran Lalu Lintas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tampak jelas bahwa penerapan Diskresi Kepolisian dalam Pelanggaran Lalu Lintas merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh institusi Polri, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian tentang penerapan Diskresi Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (1), dalam hal ini studi dilakukan di lingkungan Kepolisian Resort Bangkalan.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas, maka dalam penelitian ini beberapa terdapat permasalahan. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Apa yang menjadi syarat atau ukuran untuk dapat diterapkannya Diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (1) tentang Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Bangkalan ?
- 1.2.2. Apakah tindakan Petugas di Bangkalan terkaitan dengan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287

ayat (1) tentang Rambu Lalu Lintas termasuk dalam Diskresi Kepolisian ?

1.3. Tujuan

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah di uraikan, maka tujuan dari penulisan skripsi yang berkenaan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (1) ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan memahami syarat atau ukuran untuk dapat diterapkannya Diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (1) tentang Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Bangkalan.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan Petugas di Bangkalan terkaitan dengan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (1) tentang Rambu Lalu Lintas termasuk dalam Diskresi Kepolisian.

1.4. Kegunaan

- 1.4.1. Menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang Lalu Lintas terutama syarat atau ukuran untuk dapat diterapkannya Diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan di lapangan serta menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai fungsi Lalu Lintas.

1.4.2. Sebagai masukan pembahasan mengenai permasalahan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum yang dapat meningkatkan kinerjanya dalam bertugas.

1.5. Keaslian

Skripsi ini berjudul Diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan Pasal 287 ayat (1) tentang Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Bangkalan, setelah dilakukan pengamatan dengan penelitian lain dengan kajian yang sama, disimpulkan bahwa hasil skripsi ini merupakan karya intelektual pemikiran yang didasari oleh pembahasan spesifik mengenai penerapan diskresi kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (1) tentang pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari penulis sendiri dan bukan berasal dari karya tulis orang lain.

1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang hendak diangkat.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian empiris adalah

pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literature-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan penelitian ini serta pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan penerapan Diskresi Kepolisian dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (1) tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas.

1.6.2. Metode Pendekatan

Menggunakan jenis penelitian empiris, maka jenis ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif berupa penggambaran terhadap penerapan Diskresi Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (1) di wilayah hukum Polres Bangkalan. Dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian empiris menggunakan data primer sebagai sumber data utama. Pengumpulan data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau rislah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Serta Pengumpulan data primer yang dimaksudkan dalam hal ini

Penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung atas praktik yang terjadi di lapangan, dalam hal ini data yang bersumber dari Kejadian yang sering di jumpai di jalan dan Data Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Satlantas Polres Bangkalan. Adapun teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :

1) Obeservasi

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati obyek penelitian secara langsung berupa Kejadian yang sering di jumpai di jalan dan Data Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Satlantas Polres Bangkalan.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pejabat-pejabat yang berkompeten di Kepolisian Resort Bangkalan dalam hal ini Kanit Turjawali Satlantas Polres Bangkalan maupun Anggota Unit Patroli dan Unit Patwal yang menangani penerapan Diskresi Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (1), responden-responden untuk melihat pandangan para pejabat Kepolisian mereka tentang penerapan Diskresi Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (1) di wilayah hukum Polres Bangkalan.

1.6.4. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya

tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil penelitian. Termasuk dalam teknik analisa data antara lain penyajian data melalui table, grafik, diagram, persentase, dan median.